



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jendral Ahmad Yani No. 2 Makassar 90171
Website: dpmpptsp.makassarkota.go.id

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA LEMBAGA
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 503/009/PAUD-TK/DPM-PTSP/II/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, serta memperhatikan Surat Rekomendasi dari Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Makassar Nomor: 007/Reko.Teknis/II/2023 ; Tanggal: 14 Februari 2023, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Izin Operasional :

Kepada :

Nama PAUD	: TK WAHDAH ISLAMIC SCHOOL 03 MAKASSAR
Jenis Program	: TAMAN KANAK-KANAK
Alamat	: Jl. Tamalanrea Raya Blok M No.2 Makassar Kel : Tamalanrea / Kec : Tamalanrea
Nama Lembaga	: <i>Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah</i>
Nama Kepala Sekolah	: Indrawati, S.S, S.Pd., M.Pd.
No. Telp / No. Hp	: 081355317270
NO. N P S N	: -
Berlaku Hingga	: 17 Februari 2026

Untuk menyelenggarakan kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Dikeluarkan di Makassar
Pada Tanggal : 17 Februari 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAKASSAR**

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.

Tembusan :

- Dinas Pendidikan Kota Makassar;
- Arsip;





بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS YAYASAN PESANTREN WAHDAH ISLAMIYAH
Nomor : QR.028a/YPWI/X/1440

Tentang
Pendirian Taman Kanak-kanak (TK) Wahdah Islamic School (WIS) 03
Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan

Dengan Rahmat Allah Subhanahu Wata'alai Pengurus Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah setelah :

Menimbang

- : 1. Bahwa dalam rangka merespon meningkatnya minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di unit-unit pendidikan YPWI khususnya di jenjang anak usia dini, maka perlu untuk mendirikan unit pendidikan baru pada jenjang tersebut
- 2. Bahwa pertimbangan di atas, dipandang perlu untuk menetapkannya dalam sebuah surat keputusan

Mengingat

- : 1. Dalil-dalil Syar'iyyah tentang urgensi Jama'ah dan Tanzhim.
- 2. Dalil-dalil Syar'iyyah tentang kewajiban menunaikan amanah.
- 3. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 4. Undang-undang No. 28 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan.
- 5. Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 2008 tentang pelaksanaan undang-undang tentang Yayasan.
- 6. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 32 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
- 9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
- 10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan

- : 1. AD/ART Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah
- 2. Rencana Strategis Pengembangan YPWI 2016-2021
- 3. Program Kerja YPWI tahun 2019-2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : 1. Mendirikan unit pendidikan baru pada jenjang anak usia dini dengan nama TK Wahdah Islamic School 03 Makassar yang berlokasi di Jl. Perintis Kemerdekaan 16 LR 12, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
- 2. Operasionalisasi TK Wahdah Islamic School 03 mulai dilaksanakan pada Tahun Ajaran 2019/2020.
- 3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 27 Syawal 1440 H
01 Juli 2019 M



Tembusan disampaikan kepada :

1. Pembina YPWI (Ketua Umum DPP Wahdah Islamiyah)
2. Pengawas YPWI
3. Ketua Bidang II DPP WI
4. Pertinggal,-